



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 DESEMBER 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 34 ayat (3b) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Basuki Agus Suparno
2. Hendro Muhaimin
3. Hastangka, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 10 Desember 2013, Pukul 14.07 – 14.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar      | (Ketua)   |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Basuki Agus Suparno
2. Susi Lastuti
3. Esti Susilati
4. Pujono Eli Bayu Efendi
5. Teguh Miyatno
6. Didik Waskiwanto
7. Hendro Muhaimin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. TM. Luthfi Yazid
2. Agus Slamet Hidayat

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Yang Mulia Ketua Sidang Mahkamah Konstitusi, hari ini kami akan memperkenalkan diri selaku Pemohon. Saya, Luthfi Yazid, Advokat. Kemudian, di sebelah kanan saya, Advokat atas nama Agus Slamet Hidayat, S.H. Bersama kami juga hadir Para Prinsipal, para pemberi kuasa, yang kami juga akan perkenalkan sebanyak tujuh orang. Yang pertama, kepada Bapak Basuki Agus Suparno. Yang kedua, Ibu Susi Lastuti DN. Yang ketiga (...)

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ibu Susi, nomor berapa itu? Oke. Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Yang ketiga, Ibu Esti Susilati. Yang keempat, Bapak Pujono Eli Bayu Efendi. Yang kelima, Bapak Teguh Miyatno. Yang keenam, Bapak Didik Waskiwanto. Yang ketujuh, Bapak Hendro Muhaimin. Demikian, Yang Mulia, perkenalan dari kami sebagai Pemohon. Terima kasih.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini sidang kita yang pertama. Majelis sudah menerima surat permohonan Saudara. Sebelumnya, apa masih ada perubahan, tambahan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada revisi, Yang Mulia. Yang pertama, mengenai nama, nomor ... pemberi kuasa nomor 6, Yang Mulia.

Di situ tertulis Susilastuti Dwi Nugraha Jati, yang betul adalah Susilastuti Dwi Nugraha Jati.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dwi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Dwi Nugraha Jati. Jadi, Susilastuti. Bukan Susilastuti.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ya. Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Kemudian, pada halaman 3, Yang Mulia, setelah pemberi kuasa nomor 10, itu hanya ada tambahan sedikit dari kami, ditambah nanti ... revisinya sudah kami siapkan, Yang Mulia. Apakah diserahkan sekarang?

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Boleh diserahkan. Tolong dibantu. Ini enggak ada halamannya ini. Kalau ada halaman kan, lebih praktis, ya. Oke. Baik. Silakan, Saudara Pemohon melalui Kuasanya, menjelaskan pokok-pokok permohonannya itu secara ringkas, termasuk yang sudah direvisi, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Baik.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan kami adalah bahwa kami selalu ... selaku Pemohon, merasa sebagai individu maupun secara bersama-sama yang merupakan ... yang tergabung dalam masyarakat pengawal Pancasila Yogya, Solo, dan Semarang, merasa berkepentingan dengan adanya Undang-Undang Partai Politik ini, terutama sekali adalah berkaitan dengan Pasal 34 ... Undang-Undang Partai Politik Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kami berkeberatan dengan ketentuan di dalam pasal tersebut oleh karena di dalam pasal tersebut disebutkan ... secara singkat, mungkin kami bacakan sedikit, di dalam Pasal 34 ayat (3b) disebutkan, "Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan; a. Pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kami selaku Pemohon yang mempunyai kepentingan, merasa berkeberatan sekali oleh karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Alinea Keempat, disebutkan sebagai berikut.

"Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada," itu di halaman 5, poin 5, "Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab," dan seterusnya.

Bagi kami, (suara tidak terdengar jelas) selalu Pemohon, ini jelas bahwa Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan kepada, bukan berpilarkan kepada. Oleh karena itu, kami keberatan dengan ... terutama dengan Pasal 34 ayat (3b) huruf a tersebut.

Mengenai penjabaran yang lainnya, kami sampaikan, Yang Mulia, di dalam posita-posita yang sudah kami jabarkan dan juga kami sampaikan di dalam revisi mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh kami selaku Pemohon.

Kerugian konstitusional kami adalah bahwa di antara Pemohon ini adalah berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi karena sebagai dosen di perguruan tinggi, sering menemukan bahwa para mahasiswa menjadi bingung terhadap pemahaman Pancasila, apakah Pancasila itu dasar negara ataukah dia pilar kehidupan kebangsaan dan bernegara?

Di antara kami juga Pemohon ada yang berprofesi advokat ... berprofesi ... maaf, berprofesi wartawan. Sebagai profesi wartawan mempunyai kewajiban untuk mendidik masyarakat, akan tetapi kami ... Pemohon, salah satu Pemohon adalah wartawan, itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat, Pancasila ini dasar negara ataukah pilar?

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang wartawan siapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Itu, Yang Mulia. Dan kemudian, yang lainnya adalah bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu menjadi tidak pasti, menjadi uncertain bagi kami selaku Pemohon. Dan yang lainnya adalah bahwa kami selaku Pemohon, masyarakat pengawal Pancasila, Yogya, Semarang, itu tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan dalam proses dialog lahirnya Undang-Undang Partai Politik ini, terutama yang berkaitan dengan pasal yang kami mohonkan untuk dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Begitu, Yang Mulia, sekilas penjelasan dari kami. Terima kasih.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Petitumnya? Petitumnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Petitum dari kami adalah yang pertama, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 dan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon TM. Luthfi Yazid, S.H., L.L.M., Agus Slamet Hidayat, S.H., Jesi Ariyanto, S.H., M.H. Asep Kusnali, S.H., Genta Yaumulhut, S.H. Drs. Hudono, S.H. Iim Abdul Halim, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terima kasih. Cukup jelas, singkat, pendek, tapi padat, ya. Maksud dan tujuannya sudah sangat jelas. Ini luar biasa ini, masyarakat ... sebagian masyarakat kita sangat konsen sekali mengenai posisi Pancasila di dalam undang-undang agar tidak sejajarkan dengan pilar-pilar yang lain, kan begitu, ya, prinsipnya.

Luar biasa, bagus. Biasa dalam persidangan MK ini, pada sidang pertama ini tentu Majelis Hakim akan memberikan nasihat, beberapa nasihat-nasihat pada Pemohon untuk diikuti guna kesempurnaan permohonannya dan kemudian juga untuk supaya kelihatan bahwa Pemohon ini betul-betul adalah pihak yang memang berkompeten di dalam mengajukan permohonan.

Untuk itu kami akan memberikan beberapa nasihat. Pertama sekali saya silakan kepada Yang Mulia Bapak Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

## 20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya akan memulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dari ... saya berpijak dari permohonan yang sudah diperbaiki, ya, atau diubah.

Poin I, lalu poin 1, 2, 3, 4 itu isinya baru premis-premis mayor, belum mengarah pada premis minornya. Dan oleh karena belum ada premis minornya, sehingga belum ada konklusinya. Mestinya kan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu premis mayornya itu Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang memberi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa, dan bahkan di sini sudah dikutip juga Putusan Mahkamah Konstitusi itu apa, lalu itu termasuk premis mayornya.

Premis minornya kan permohonan Saudara itu apa? Lalu, dengan permohonan Saudara itu konklusinya Mahkamah berwenang apa enggak, ya ini enggak ada kan? Coba di lihat kembali ya, ada apa enggak ini, enggak ada ya. Sehingga seperti menumpuk pasal-pasal berkenaan dengan MK saja, saya tidak menemukan itu, itu satu ya.

Sehingga apakah menurut Saudara MK ini berwenang untuk mengadili permohonan Anda? Tidak ada. Bahwa MK itu punya kewenangan berdasarkan ini, ada. Bahwa permohonan Anda itu apa, enggak ada. Sehingga konklusinya bahwa dengan demikian maka MK itu berwenang (suara tidak terdengar jelas).

Sama dengan soal itu adalah tentang ... apa namanya ... legal standing. Legal standing itu kan mengasumsikan tidak semua orang punya standing untuk mengajukan permohonan atau untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak semua orang, ada orang-orang tertentu berdasarkan Pasal 51 atau subjek hukum tertentu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) yang bisa bertindak sebagai Pemohon. Bahkan ini dielaborasi lagi dengan Putusan Mahkamah Nomor 6 dan seterusnya. Ini ndak ada premis minornya, Saudara itu mengkualifikasi sebagai apa? Dikaitkan dengan Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, yang mana? Bahwa Pemohon ... Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia



atau kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum, atau lembaga negara? Enggak ada penjelasan tentang yang sudah diubah enggak ada.

Atau sesudah dikualifikasi itu mengenai Anda itu siapa? Lalu, apakah Anda mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 yang sudah dijelaskan berdasarkan Putusan Mahkamah yang menjadi a, b, c, d, e, ini coba diukur. Saya mengalami ... eh, saya punya hak misalnya, atau Pemohon punya hak, hak itu dirugikan. Kerugian itu nyata atau potensial, antara kerugian dan ... apa namanya ... hak itu ada sebab-akibat. Sehingga kalau ini ... apa namanya ... dikabulkan, akan hilang kerugian itu, akan tidak ada.

Oleh karena itu, Para Pemohon punya legal standing, ya ini ndak ada. Jadi ini kalau sebuah kalimat begitu, kita gambarkan ya enggak ... bukan kalimat yang sempurna. Oleh karena itu harus disempurnakan.

Terus yang berikutnya, ini kan bukan makalah. Ini kan permohonan, judulnya Saudara di sini adalah permohonan pengujian materiil. Permohonan itu tidak ... tidak ada pembahasan, yang ada adalah argumentasi-argumentasi Saudara untuk meyakinkan kami Para Hakim bahwa pasal itu memang bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar. Ha, di sini ini ada pembahasan: a. Pokok perkara, lalu b. Di sini oleh Saudara disebutkan apa itu ... b-nya, empat pilar, lalu c-nya Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 ... ini menjadi tidak bunyi, menjadi tidak bunyi.

Seharusnya itu kan ada advokat ini, bahkan ada kuasanya, kuasanya ini kan advokat, kalau advokat menyebutkan di poin 3 ini kan dengan posita, posita itu kan merupakan ... apa namanya ... ada dasar hukum yang menjadi alasan bahwa pasal itu bertentangan, isinya begitu ya. Ini tidak ... tidak matang di situ. Yang penting pada tiga itu adalah mengenai alasan-alasan tentang pokok permohonan, pokok permohonan Anda kan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jelaskan pertentangannya di mana.

Saya sudah menangkap di situ ada misalnya bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti apa pertentangannya? Argumentasi itu menjembatani antara kedua ... antara kedua hukum ini. Yang satu hukum konstitusi, yang satu hukum yang berbentuk undang-undang dianggap bertentangan. Pertentangannya itu kan dielaborasi dengan argumentasi-argumentasi, di sini enggak ada.

Kalau secara ringkas sebenarnya di dalam teori disebutkan ada *feitelijkgronden* dan ada *rechtsgrounden*. Posita itu isinya seperti itu dan itu harus diuraikan.

Kemudian tentang petitum, petitum ini karena yang dimohonkan itu pengujian undang-undang intinya cuman dua lho. Satu, menyatakan mohon permohonan ini dikabulkan. Yang kedua, mohon pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ketiga, mohon karena pasal itu dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dan yang ketiga, itu aksesoris itu, assure biasanya tambahan supaya putusan itu dimuat di dalam Berita Acara. Itu saja.

Itu saya kira sudah seluruhnya, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ahmad Fadlil Sumadi. Silakan Ibu Maria Farida, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya mengerti apa yang Ibu inginkan, Bapak/Ibu inginkan di sini. Memang banyak pihak sudah menyatakan apakah benar ... kalau kita menyebutkan dengan empat pilar terhadap Pancasila ya khususnya, tapi saya lihat di sini juga ada beberapa yang mungkin juga perlu untuk diperhatikan. Kadang-kadang memang kita terpaku pada suatu peraturan yang memang peraturannya mengatakan seperti itu, tapi kalau kita secara teori sebetulnya mungkin tidak tepat, gitu ya.

Di sini misalnya halaman 13, misalnya di sini dikatakan di sini bahwa posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi tidak jelas di mata Pemohon. Memang ini suatu ungkapan-ungkapan yang telah lama, dalam orde lama itu keluar terus, "Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum." Bahkan di dalam TAP MPR pun masuk, tapi apa ya? Apakah ya Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga hukum adat, hukum moral, hukum agama itu pun dari Pancasila, ya kan? Kalau dari sumber dari segala sumber hukum pasti hukum-hukum adat, hukum moral, hukum itu juga dari Pancasila, apa ya? Ini mungkin sekarang kalau Ibu melihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini mungkin agak sudah diperbaiki merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, hukum negara adalah dalam arti hukum yang tertulis itu, bukan hukum moral, hukum adat, dan sebagainya.

Nah, kemudian juga kalau kemudian di sini dikatakan mungkin Ibu tidak tahu, Bapak-Bapak dan Ibu tidak tahu apakah ini pernah dilakukan kajian ilmiah atau belum terdahulu? Kayaknya kok kajian ilmiah itu kayaknya pernah ada, tapi apakah kemudian ada yang diundang dari antara Bapak, Ibu ini, begitu. Maka juga kalau Bapak/Ibu lihat banyak di MPR, ya karena saya pernah juga diminta, "Kok harus ada ini?" Kebetulan saya diminta untuk membahas salah satu topik ini, tapi kok di sini dikatakan halaman 15 itu angka 12 bahwa terhadap istilah empat

pilar berbangsa dan bernegara tidak pernah dilakukan kajian ilmiah terlebih dahulu dan disosialisasikan oleh MPR RI periode tahun 2009-2014. Kalau kita melihat kajiannya ada atau tidak, saya rasa pasti ada, begitu. Tapi apakah kajian itu kemudian sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu inginkan di sini karena kalau kita melihat di dalam hal-hal sosialisasi itu semua dibahas satu per satu, kan, ini Pancasila itu ini, ini, ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ini, ini, ini sangat tersendiri, ya, tapi dengan mengatakan apakah itu benar empat pilar atau tidak, nah itu yang dipersoalkan di sini, ya. Jadi, itu ... mungkin kalau Bapak/Ibu melihat pada MPR, apakah pernah ada kajian-kajian ini, Bapak/Ibu akan lebih konkret melihat ini lho kajian-kajian ini. Karena saya rasa pernah beberapa kali itu ada dan itu dibahas oleh beberapa pakar-pakar di situ, ya.

Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya saya tahu apa yang Ibu inginkan, Bapak/Ibu inginkan. Tapi kemudian, lebih baik bahwa kalau permohonan ini akan terus diajukan, maka diberikan pengujian argumentasi-argumentasi yang benar. Karena kalau kita melihat argumentasi yang ada ini adalah argumentasi-argumentasi yang biasanya kita berikan pada waktu kita memberikan kuliah atau memberikan apa ... penataran, dan sebagainya. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa ada kajian-kajian ... mungkin sebagai apa ... suatu landasan bahwa ini lho karena ada kajian-kajian ini sebetulnya ini enggak tepat, begitu ya.

Jadi, saya rasa selain ada di itu, juga ada yang selalu membahas hal-hal yang seperti ini adalah LPPKB, ya, LPPKB itu dulu biasanya mereka adalah mereka yang menjadi ... dulu DPP VII, kemudian mereka melihat kajian-kajian itu kok, kemudian, "Ini enggak benar." Ini enggak benar karena apa? Mungkin yang di sini seperti ... ya, memang itu seperti itu. Selama ini kita diberikan dasar atau diberikan pengertian seperti itu. Pancasila adalah filosofis ontslag Indonesia. Dia adalah (Hakim menggunakan istilah asing). Itu semua ini.

Tapi kemudian, kita bisa melihat sekarang itu apakah kemudian itu semua itu masih sama atau tidak? Apakah kemudian yang sekarang itu kemudian karena perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kemudian menjadi berubah artinya, begitu kan. Katanya kalau kita mengatakan bahwa kalau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu enggak boleh diubah, tapi pasal-pasal nya boleh, begitu kan. Tapi apakah ini berubah atau tidak? Sehingga apakah pengertian kita harus diubah atau tidak? Apakah kita kok dulu mengatakan dasar, sekarang harus menjadi suatu pilar, begitu?

Nah, kajian-kajian itu dimohon untuk lebih dikembangkan lagi, sehingga kami mengetahui bahwa pasal itu enggak tepat. Kalau (suara tidak terdengar jelas), tapi kalau misalnya, kalau misalnya kita membahas atau kita akan menjelaskan kepada mahasiswa, kepada anak-anak didik kita misalnya, kita mempelajari tentang Pancasila, kita

mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita mempelajari tentang Bineka Tunggal Ika, atau kita mempelajari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara (suara tidak terdengar jelas) itu benar atau tidak? Atau apakah karena hanya kata empat pilar itu saja?

Nah, itu yang perlu dijelaskan, ya. Karena kok kemudian kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu juga bertindak dan berkelakuan seperti apa yang terumuskan dalam Pancasila, kita akan menghormati semua itu, negara kesatuan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, bagaimana kita menerapkan itu kepada anak-anak didik kita, ya kan? Tapi kok kemudian pasal ini dihapuskan sama sekali. Kemudian, bagaimana kita menerapkan, justru kita mengajarkan pada anak kita bagaimana memahami Pancasila begitu, ya kan?

Jadi, kita misalnya bahwa semua ini apakah kalau kita mengajarkan tentang Pancasila, itu salah? Pancasila (suara tidak terdengar jelas) kita mengajar bagaimana, Pancasila itu apa? Kemudian, bagaimana kita bertindak sebagai sesuai dengan Pancasila, dan sebagainya itu kan bermacam-macam. Kalau kita menjelaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu seperti ini, Pasal 1 itu seperti ini. Kalau kita mengajarkan itu, apakah itu keliru, begitu, ya kan?

Jadi, kalau permohonan ini, kalau permohonan ini kemudian dikatakan bahwa mengabulkan permohonan ini, berarti kita mengatakan bahwa Pasal 34 ayat (3b) huruf a, itu kemudian dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Berarti kita apakah masih boleh mengajarkan Pancasila? Apakah boleh mengajarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah boleh mengajarkan NKRI dan Bineka Tunggal Ika, begitu kan?

Nah, jadi apakah karena hanya kata empat pilar itu saja atau karena yang empat itu sebetulnya enggak apa-apa, tapi kata pilar ... itu yang harus kemudian Bapak/Ibu lebih diperjelas, gitu. Sehingga kita bisa mengatakan, "Oh ya, pasal itu sebetulnya ada masalah, tapi masalahnya itu sebetulnya letaknya di empat pilarnya," misalnya seperti itu.

Jadi, penyebutan-penyebutan kalau dari segi yang Ibu kemukakan ... Bapak-Ibu kemukakan di sini adalah pilar itu kan bukan dasar. Kalau dasar itu kan di bawah. Pilar itu kan pancang, gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat di situ, itu lebih dikembangkan lagi. Saya rasa itu.

## 23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Maria. Jadi, Pemohon, sudah banyak masukan ya, dan itu sangat penting untuk menyempurnakan. Saya juga memberikan beberapa tambahan masukan.

Pertama, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam permohonan awal maupun dalam revisi, di situ Saudara belum mencantumkan dasar hukum Mahkamah Konstitusi, dimana hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Padahal kan,

undang-undang itu sudah ada perubahan, ya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Itu belum dimasukkan. Kalau hanya mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, nanti kedaluwarsa. Jadi, landasan hukumnya harus kita diperkuat. Bahkan juga kita sekarang juga sudah punya Perpu Nomor 1 Tahun 2013, meskipun itu sedang dibahas oleh DPR mengenai disetujui atau tidak disetujui, tetapi secara legalitas, formalitas, perpu itu berlaku. Jadi, boleh juga dicantumkan karena permohonan ini diajukan pada saat perpunya masih berlaku. Bulan depan, mungkin perpunya sudah enggak ada lagi. Kalau disetujui, menjadi undang-undang. Kalau enggak setuju, dia ditarik, kan begitu, ya.

Kemudian juga, Saudara belum mencantumkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini coba tolong dimasukkan, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ya. Ini juga landasan undang-undang Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Tentu di samping Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah jelas. Ini belum kelihatan.

Kemudian, tadi Yang Mulia Bapak Ahmad Fadlil Sumadi sudah menjelaskan mengenai legal standing. Jadi, kalau Saudara tidak bisa meyakinkan bahwa kedudukan hukum Para Pemohon ini adalah orang yang memang memiliki kerugian atau potensial dirugikan karena berlakunya undang-undang a quo, ya Undang-Undang Partai Politik tadi, walaupun itu misalnya dikabulkan justru akan menghilangkan potensi kerugian itu. Kalau itu tidak bisa, khawatir nanti posisi permohonan ini tidak dapat diterima. NO jadinya, ya. Jadi, memang di MK ini, itu harus kita penuhi. Ya, harus kita penuhi.

Kemudian juga tadi, sebetulnya Saudara sudah menguraikan di dalam halaman empat ya, mengenai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang sudah dilakukan perubahan tahun 2011 dengan peraturan PMK Nomor 6, sudah diuraikan ... apa namanya ... bentuk-bentuk kerugian dalam posisi legal standing itu. Nah, itu harus masuk kepada poin-poin itu. Masuk ke situ, ya.

Kemudian, Saudara sekalian, ini juga saya baca dalam ... apa namanya ... revisi ini, dalam halaman 15 butir 15, terhadap kekhawatiran Saudara apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diubah, maka sama artinya dengan membubarkan negara proklamasi Republik Indonesia yang ditebus dengan jiwa-raga.

Saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah pemahaman dan untuk meyakinkan juga dalam permohonan ini, saya kira tidak ada salahnya. Saudara bisa baca di dalam Pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, ya. Di situ menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada pembukaan dan pasal-pasal. Sedangkan di dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945, bicara tentang masalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu berada pada Pasal 37.

Di dalam Pasal 37, kalau kita teliti, mulai dari apa ... ayat (1) sampai dengan ayat (4), ayat (1) sampai dengan ayat (4) ya, yang bisa dilakukan objek perubahan itu hanyalah pasal-pasal. Jadi, Pembukaan itu tidak akan pernah diubah. Jadi, Saudara enggak usah khawatir. Pembukaan itu tidak pernah bisa diubah. Karena dia tidak masuk dalam objek perubahan. Ketika kita bicara tentang masalah Pancasila, dia berada pada pembukaan alinea keempat, yang sudah Saudara kutip. Ya, sudah Saudara kutip. Di situ Saudara bisa meyakinkan betapa posisi yang sangat amat penting bagi Pancasila berada pada alinea keempat dan itu tidak berada pada posisi perubahan, ya. Tidak berada pada posisi perubahan. Begitu pentingnya Pancasila itu, dia tidak bisa diubah.

Yang kedua yang tidak bisa diubah di dalam konstitusi kita itu adalah mengenai bentuk negara kesatuan yang ada dalam pasal-pasal. NKRI itu ada dalam lima pasal, Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 37 ayat (5) bicara tentang kata-kata negara kesatuan.

Nah, negara kesatuan itu juga tidak masuk dalam objek perubahan meskipun dia masuk dalam pasal-pasal, ya, masuk dalam pasal-pasal. Tetapi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilindungi, sudah dilindungi sendiri oleh konstitusi ini, dia tidak masuk dalam objek perubahan. Kalaupun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini tentu juga bisa mengikuti jiwa bangsa Indonesia. Kalau memang bangsa menginginkan perubahan, ya silakan, kan begitu. Tapi pembukaan tidak masuk dalam rezim perubahan. Di situ Saudara bisa menggambarkan betapa luar biasanya.

Ketika kita bicara masalah lambang negara, ya, Bineka Tunggal Ika, itu ada dalam pasal-pasal, tidak dilarang perubahannya, ya kan. Itu posisinya Pancasila itu ... apa lagi ... kenapa pembukaan tidak bisa diubah, saya kira Saudara bisa datang ke MPR, minta risalah rapat, kenapa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah? Karena dia merupakan akta kelahiran bangsa ini, jadi kalau akta kelahiran dicabut, ya bagaimana bangsanya. Apalagi pembukaan itu merupakan pikiran-pikiran yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis, dan pokok-pokok pikiran yang brilian dari the founding fathers, the founding mothers kita, ya, jadi enggak bisa.

Bahkan pembukaan itu justru memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan tidak ada masalah sedikit pun dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, tidak ada masalah sama sekali. Kalau pasal-pasal, ada masalah, tergantung suasananya nanti kan. Makanya pasal-pasal diubah. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan perubahan, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di

dalamnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu ada, tidak dilakukan perubahan. Jadi untouchable, tidak tersentuh oleh perubahan. Nah, itu boleh Saudara masukkan untuk meyakinkan permohonan ini, ya.

Nah, Saudara punya waktu memperbaiki ... apa namanya ... permohonan ini sebetulnya 14 hari, tapi melihat agenda Mahkamah Konstitusi, kalau bisa Saudara kami tunggu perubahannya pada tanggal 19 paling lambat, ya. Supaya masih ada sidang. Karena 20 sudah Jumat, 21 hari Sabtu, Minggu, sudah itu sudah masuk hari libur Natal, ya, dan seterusnya.

Jadi kami tunggu perubahan pada tanggal 19. Itu terserah Saudara ingin mengubah apa enggak, ya. Kami cuma menyarankan karena ini sangat tergantung dari Pemohon, tapi tentu kami respek, ada semangat. Nah, bagaimana nanti putusan kita enggak tahu. Karena Hakim ini ada sembilan orang, sekarang ada delapan orang, ya.

Ada pertanyaan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Yang Mulia, kami terima kasih atas masukan-masukannya. Nanti perbaikannya akan kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terima kasih, ya. Saudara sekalian, dengan demikian ... sekali lagi catatan, permohonan perbaikan yang diajurkan tadi paling lambat tanggal 19 pagi, ya. Tanggal 19 pagi.

Dengan demikian, sidang ini kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 10 Desember 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.